

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum dan Deklarasi UUD 1945 yang merupakan UUD Negara Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sekalipun Indonesia adalah negara hukum, kita menghadapi situasi mendesak dalam kehidupan sosial sehari-hari, kebutuhan masturbasi, yang terkadang muncul dari keinginan atau tekanan untuk menegaskan posisi sendiri, mendesak sering kali dipenuhi jika tanpa pertimbangan yang matang, yang dapat merugikan lingkungan atau orang lain<sup>1</sup>, sehingga disebut juga dengan peristiwa pidana atau kejahatan (kejahatan) merupakan perbuatan atau rangkaian yang dapat dikenai hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan dengan pidana apabila memenuhi unsur-unsurnya.<sup>2</sup> Untuk mengembalikan suasana kehidupan nilai diperlukan pertanggungjawaban yang memiliki faktor penyebab ketidakseimbangan dalam hukum pidana atau dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>3</sup>

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok sosial dan

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman, 2019, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1, hlm. 1–20.

<sup>2</sup> Memahami Tindak Pidana dan Syarat Pidana, 2005, "Asas-Asas Hukum Pidana".

<sup>3</sup> Andi Ananta Grilya Utama, Ibnu Affan, 2023, "Analisis Yuridis Pernyataan Perdamaian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman (Studi Putusan Nomor 2260/Pid. B/2019/Pn. Mdn)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, No. 1, hlm. 211–222.

membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan, sehingga dapat diproses menjadi korban kejahatan disebut dengan “viktimisasi”.<sup>4</sup>

Apabila berbicara tentang korban kejahatan, maka cara pandang kita tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai faktor penyebab yang berkaitan dengan korban, seperti munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. Viktimologi juga berasal dari Bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai sesuatu kenyataan sosial.

Diantara berbagai jenis kejahatan yang ada di Indonesia, terdapat salah satu jenis kejahatan yang menarik perhatian masyarakat yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Banyak hal yang dapat mengancam kelangsungan hidup seorang anak, mulai dari kurangnya pendidikan hingga kekerasan. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan seksual terhadap anak, yaitu segala tindakan seksual yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, Permintaan untuk terlibat dalam aktivitas seksual, baik verbal atau fisik, atau perilaku dan paksaan seksual lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hukum dan Viktimologi, <http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/hukum-dan-viktimologi.html>, 2023

<sup>5</sup> Ricky Ramadhan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memaparkan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapanbelas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam interaksi jangka panjang dengan lingkungan dan yang mungkin mengalami hambatan dan kesulitan untuk bekerja sama secara penuh dan efektif. dengan orang lain, dan juga berdasarkan persamaan.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan nyata anak penyandang disabilitas seringkali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan, diskriminasi serta kekerasan seksual hal berikut dapat dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak penyandang disabilitas yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sehingga, korban juga merupakan orang yang menderita kerugian termasuk luka fisik dan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun pelanggaran terhadap hak asasi nya,<sup>8</sup> sehingga dapat disebabkan karena

---

<sup>6</sup> Ranty Angriyani Harahap and Winsherly Tan, 2022, *“Tinjauan Yuridis Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,”* *Petitum* 10, no. 1, hlm. 24–36.

<sup>7</sup> Anisza Eva Saputri, Santoso Tri Raharjo, dan Nurliana Cipta Apsari, 2019, *“Dukungan Sosial Keluarga Bagi Orang Dengan Disabilitas Sensorik,”* *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1, hlm. 62.

<sup>8</sup> Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.156

mereka memiliki kerentanan yang khas antara lain adanya nilai sosial bagi penyandang disabilitas yang diajarkan untuk patuh dan juga mentaati. Selama ini sikap patuh dianggap sebagai cerminan disabilitas baik atau yang berhasil di didik. Hal ini secara tidak langsung mengajarkan perilaku *submisif*, berusaha menyenangkan pihak lain, dan tidak mengembangkan perilaku *asertif* dan seringkali hak asasi mereka ditolak karena statusnya dianggap lebih rendah oleh tradisi dan adat-istiadat atau sebagai akibat dari diskriminasi yang dilakukan terang-terangan atau tersembunyi.<sup>9</sup>

Berdasarkan data pada tahun 2021 juga terdapat ada 3 (tiga) anak usia 8, 9, dan 10 Tahun yang menjadi<sup>10</sup> korban pelecehan seksual, berinisial B, M, A, mendatangi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dengan hal tersebut pihak kepolisian menganjurkan mediasi dan pihak orang tua maupun keluarga tidak mau berdamai dengan tersangka. akan tetapi anak tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan anak pada umumnya. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang yang baru-baru ini disahkan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam suatu data yang terdapat pada tahun 2020 tentunya ada keterkaitan terhadap korban pelecehan seksual terhadap anak penyandang disabilitas yang juga terdapat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk

---

<sup>9</sup> Nurul Saadah Andriani, 2016, “*Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional*” dalam *Jurnal Palastren* Vol. 9, No. 1, hlm 198.

<sup>10</sup> Rahim Daulay, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, <https://mudanews.com/hukum/2021/04/14/dugaan-pelecehan-seksual-terhadap-anak-keluarga-korban-kecewa-dengan-kinerja-unit-ppa-polres-langkat/>, 2021

suatu keadilan terhadap korban yang berinisial RJ yaitu disabilitas tuna rungu dan tuna wicara dengan adanya kekerasan seksual oleh saudara iparnya tersebut dapat diproses di Polres Lhokseumawe dan berharap kekerasan seksual terhadap korban disabilitas mendapatkan keadilan.<sup>11</sup>

Dalam kekerasan seksual atau perilaku yang menyimpang yang tidak dibenarkan oleh hukum sepanjang Tahun 2021, data Komisi Nasional (Komnas) perempuan mencatat kekerasan seksual terhadap perempuan dengan suatu personal yang tercatat dilembaga layanan mencapai 2.363 kasus, suatu hal tersebut adanya penyandang disabilitas yang jadi korban kekerasan seksual dan penyalahgunaan organ reproduksi didalam Tahun 2021 pula terjadi 987 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas, hal ini dialami oleh 764 anak perempuan dan 264 anak laki-laki, dengan demikian terdapat jenis kekerasan yang paling tinggi jumlah korban kekerasan seksual sebanyak 591 korban.

Dalam ketentuan diatas sebagaimana dimaksud dalam penilaian personal yang diatur suatu peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan yang wajib didukung, dan dukungan tidak hanya dari keluarga saja, masyarakat dan juga negara wajib memberikan dukungan terhadap Penyandang Disabilitas.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.”**

---

<sup>11</sup> Dedy Syahputra, 2020, *Perkosaan Terhadap Gadis Disabilitas*, <https://aceh.antaranews.com/berita/125394/terkait-pemeriksaan-terhadap-gadis-disabilitas-ini-kata-lbh-apik-aceh>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap korban dan bantuan hukum serta yang diberikan kepada korban anak penyandang disabilitas jika dilihat dari perspektif viktimologi?
2. Bagaimanakah perlindungan serta peran LPSK dan KPAI dalam memperoleh hak keadilan bagi korban penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual jika dilihat dari tinjauan viktimologi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan viktimologi terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, anak penyandang disabilitas sebagai korban diskriminasi, dan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana pelecehan seksual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan perlindungan Lpsk dan Kpai, wewenang orang tua dan masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual anak penyandang disabilitas korban tindak pidana pelecehan seksual.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran peradilan pidana umum tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dan bertujuan untuk memberikan informasi dan ide-ide kepada pemerintah dan masyarakat untuk menemukan jawaban atas masalah peradilan pidana di masyarakat yang sedang banyak terjadi.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan upaya guna mencari perbandingan serta menciptakan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu ini menjadi suatu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu terkait tinjauan viktimologi terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana pelecehan seksual dan termasuk dalam Perlindungan Hukum Pidana yang diteliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Elya Fadillah Sari yang berjudul: Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara